

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1985

Serie D, Nomor 4

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR : 4 TAHUN 1985.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1985 / 1986.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun - 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975,

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986 ;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/847/FUOD tanggal 26 Februari 1985 tentang Kelengkapan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986 ;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/01502 tanggal 16 Januari 1985 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu

paten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 16 sampai dengan 21 Maret 1985 ;

2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 Maret 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 3.323.113.540,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

RutinRp. 2.912.113.540,-

Pembangunan ...Rp. 411.000.000,-

Rp. 3.323.113.540,-

b. Belanja :

..... Rp. 3.323.113.540,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 2.759.984.040,-

Pembangunan ... Rp. 563.129.500,-

Rp. 3.323.113.540,-

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah se
bagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 532.742.800,-

Pembangunan ... Rp. 4.176.260.860,-

Rp. 4.709.003.660,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 532.742.800,-

Pembangunan ... Rp. 4.176.260.860,-

Rp. 4.709.003.660,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari Ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A. II.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai April 1985.

Kota Mungkid, 30 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG,

K e t u a ,

TTD

F. SOENARTO.

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

DISYAHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1009/1985 TANGGAL 18 JULI 1985.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

TTD.

I S M A I L .

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG,
NOMOR : 8 TAHUN 1985 TANGGAL 12 DESEMBER 1985,
SERIE D, NOMOR 5

Sekretaris Wilayah / Daerah

TTD.

(Drs. WIENNAHTO.)
NIP. 500012795.
